

PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI BAGI PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI

Ummi Kalsum^{1*}, Arraditya Permana², Yulian Sahri³, Randy Hidayat⁴, Yunita Febriani⁵,
Belliwati Kosim⁶
Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia¹²³⁴⁵⁶

Kata Kunci : Rapat Anggota Koperasi, Pengurus Koperasi, pengawas Koperasi

Correspondensi Author*
umminipran04@gmail.com

Abstrak : Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota atau wakil anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi. Keputusan Rapat Anggota bersifat memerintahkan kepada perangkat organisasi untuk mengerjakannya. Pada umumnya masalah yang sering terjadi, ada beberapa koperasi yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan rapat anggota, atau walaupun melaksanakan hanya sekedar formalitas saja untuk menggugurkan kewajiban. Beberapa koperasi masih memberlakukan anggota hanya sebatas objek untuk mendapatkan keuntungan. Melalui pelatihan penyelenggaraan rapat anggota koperasi ini bertujuan agar peserta mampu memahami ketentuan umum penyelenggaraan rapat anggota koperasi, memahami tahapan pelaksanaan rapat anggota, dan memahami hakekat dari rapat anggota koperasi. Metode kegiatan pelatihan ini menggunakan metode pendidikan orang dewasa dengan teknik ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi. Pelaksanaan kegiatan ini pada tanggal 22 Februari 2023 di Grand Atyasa Convention Center Kota Palembang dengan peserta dari unsur pengurus dan pengawas koperasi yang ada di Kota Palembang sebanyak 100 orang dari 50 koperasi. Kegiatan pelatihan ini cukup berhasil mengingat semua peserta mengikuti pelatihan sampai selesai, ini terlihat dari presensi kehadiran awal dan akhir jumlah peserta masih sama, ada 27 koperasi yang berkomitmen untuk menyelenggarakan rapat anggota koperasi sesuai dengan UU. No. 25 tahun 1995 tentang perkoperasian.

PENDAHULUAN

Koperasi sejak diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk kepentingan ekonomi rakyat. Koperasi diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan koperasi sehingga dapat menjamin kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 amandemen keempat yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”(Siregar, 2017). Badan usaha koperasi ini lebih memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan lokal para anggotanya, sehingga koperasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk

membantu dirinya sendiri (Agustia & Palupi, 2016). Latar belakang seseorang atau masyarakat yang ikut serta dalam koperasi adalah agar dapat memperbaiki perekonomiannya (Mulyawan, 2023).

Menurut Ismayani & Perdana (2021) mengatakan bahwa sistem kinerja koperasi yang dalam hal ini merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dengan memiliki prinsip tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam setiap transaksinya demi mempermudah kebutuhan yang dimiliki masyarakat agar dapat tercapai. Tujuan didirikannya koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Ketika koperasi dikelola dengan baik, maka tujuan koperasi akan dapat tercapai.

Rapat anggota tahunan (RAT) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota atas pengelolaan koperasi. Dalam rapat anggota pengurus menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan oleh anggota pada tahun buku sebelumnya, serta bersama anggota merencanakan kegiatan tahun buku berikutnya (Handajani, Santoso & Rifa'i, 2019).

Rapat anggota merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi. Karena itu memiliki kedudukan yang agung dalam organisasi koperasi. Keputusan rapat anggota bersifat memerintahkan kepada perangkat organisasi lainnya, yaitu pengurus, pengawas, dan karyawan untuk mengerjakannya. Hasil pekerjaan tersebut kembali dipertanggungjawabkan dalam forum rapat anggota. Kebesaran dan keagungan rapat anggota dapat ditunjukkan dengan kewenangannya yang bisa menerima, menerima dengan catatan, atau bahkan menolak laporan hasil pekerjaan pengurus dan pengawas.

Kedudukan rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, karena (1). Anggota adalah pemilik, yang berarti anggota yang memprakarsai terbentuknya koperasi, anggota yang membiayai koperasi, anggota yang mengurus dan mengawasi koperasi; (2). Anggota adalah pengguna, berarti anggota yang memanfaatkan koperasi melalui layanan unit bisnis yang dikelola koperasi; (3). Jika diperluas lebih rinci lagi, maka status anggota tidak hanya sebagai pemilik dan pengguna tetapi sekaligus sebagai pengelola dan pemodal; (4). Karena anggota yang memiliki dan memanfaatkan, maka mereka dapat bertindak secara otonom tanpa tergantung pada pihak manapun; dan (5). Segala risiko atas pengambilan keputusan merupakan risiko yang harus diterima dan ditanggulangi secara bersama-sama sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sendiri.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah wujud dari pelaksanaan kinerja koperasi dan harus dipertanggungjawabkan kepada anggota (Suwetty, 2017). Menurut Hamdani & Aulia, (2018) rapat anggota tahunan membahas mengenai penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk tahun buku berikutnya. Kewajiban pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan koperasi tertuang dalam Permen No. 19 pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa rapat anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit satu (1) kali dalam satu tahun buku (Permen No.19 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, 2015). Untuk menghindari sanksi-sanksi administrative seharusnya koperasi melaksanakan RAT sebanyak satu kali dalam setahun, namun kenyatannya, masih banyak koperasi aktif tidak melaksanakan rapat anggota tahunan (Mulyaningtyas, dkk, 2021).

Sebagai salah satu pilar ekonomi, koperasi selama ini masih kalah dengan BUMN dan perusahaan swasta, ini terlihat dari banyaknya koperasi yang telah dibekukan oleh pemerintah karena tidak aktif lagi. Meskipun RAT menjadi keharusan dalam pertanggungjawaban badan usaha koperasi, tetapi faktanya banyak koperasi yang menyelenggarakan RAT maupun menemui kendala untuk melaksanakan RAT (Handajani, Santoso & Rifa'i, 2019). Masih ada beberapa koperasi yang dengan

sengaja tidak menyelenggarakan Rapat Anggota, atau kalau pun melaksanakan, hanya sekedar formalitas saja untuk menggugurkan kewajiban. Saat Rapat Anggota, yang diundang tidak representatif, atau hanya koleganya atau pendukungnya saja yang hadir, dengan demikian tidak perlu mengkhawatirkan adanya tanggapan yang negatif tentang pengelolaan koperasi. Fakta ini masih ada dalam praktik berkoperasi oleh karena terdapat penggiat koperasi yang berpikir, jika Rapat Anggota dilaksanakan dengan baik, akan menjadi ancaman bagi kedudukan mereka selaku Pengurus maupun Pengawas.

Beberapa permasalahan di ataslah sehingga diadakannya pelatihan penyelenggaraan rapat anggota koperasi bagi pengurus dan pengawas koperasi di Kota Palembang. Diharapkan dari pelatihan ini para peserta mampu memahami ketentuan umum penyelenggaraan rapat anggota koperasi, memahami tahapan pelaksanaan rapat anggota koperasi, dan memahami hakekat dari penyelenggaraan rapat anggota koperasi.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Peralatan Pelatihan

Peralatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah proyektor, kertas plano, kertas metaplan, spidol, lakban kertas, dan lembar cerita yang bermanfaat untuk memahami rapat anggota yang demokratis

Materi Pelatihan

Adapun materi dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut ketentuan umum penyelenggaraan rapat anggota koperasi, tahapan pelaksanaan rapat anggota koperasi, hakekat rapat anggota koperasi, dan simulasi rapat anggota tahunan (RAT).

Metode Pelatihan

Kegiatan pelatihan ini membagi menjadi tiga metode kegiatan sebagai berikut:

1. Survey
Dilakukan untuk memilih dan menetapkan peserta pelatihan. Sehingga diperoleh peserta pengurus dan pengawas dari 50 koperasi yang ada di Kota Palembang
2. Ceramah dan Diskusi
Pemateri memberikan ceramah tentang ketentuan umum penyelenggaraan rapat anggota koperasi, dan tahapan pelaksanaan rapat anggota koperasi
3. Studi Kasus dan Simulasi
Setelah peserta paham dengan pentingnya ketentuan umum penyelenggaraan rapat anggota koperasi dan memahami tahapan pelaksanaan rapat anggota koperasi, selanjutnya diberikan studi kasus yang terjadi pada penyelenggaraan rapat anggota tahunan, terakhir diberikan simulasi pelaksanaan rapat anggota tahunan yang benar menurut UU nomor 25 tahun 1992 dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015. Pada saat pelaksanaan simulasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, dari 100 orang peserta pelatihan, ada yang berperan sebagai pengurus, pengawas, anggota koperasi, dan Pembina koperasi. Semua peserta dilibatkan dalam simulasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktifitas Pelaksanaan Pelatihan

Kegiatan pelatihan dimulai dengan pembangunan suasana terlebih dahulu, dikarenakan pelatihan di waktu siang hari. Peserta diajak melakukan kegiatan untuk focus ke materi. Pemateri menyampaikan materi pelatihan secara terstruktur, mulai dari ketentuan umum pelaksanaan rapat anggota koperasi kepada peserta sebanyak 100 orang, peserta diberikan pemahaman mengenai ketentuan umum penyelenggaraan rapat anggota koperasi berdasarkan UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015, diberikan juga pemahaman apa saja yang dibahas dalam rapat anggota dan kenapa rapat anggota koperasi itu sangat penting. Peserta sangat memperhatikan setiap materi yang disampaikan, dan sering terjadi diskusi saat materi berlangsung, karena peserta begitu tertarik dengan materi penyelenggaraan rapat anggota koperasi yang benar.

Materi berikutnya tahapan pelaksanaan rapat anggota koperasi. Peserta diberikan pemahaman mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan rapat anggota koperasi. Ada tiga tahapan dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan tindak lanjut. Pada tahapan persiapan diadakan rapat pembentukan panitia rapat anggota terlebih dahulu. Panitia inilah nantinya yang akan mempersiapkan penyusunan TOR (kerangka acuan kegiatan), penentuan tempat pelaksanaan rapat anggota, penyusunan laporan pengurus dan pengawas penyusunan draft agenda, draft tata tertib, menyusun daftar undangan, mendistribusikan undangan dan bahan rapat, menyiapkan akomodasi, konsumsi, dan publikasi, membuat risalah rapat anggota, menyiapkan konsideran pengambilan keputusan, dan mengadakan rapat evaluasi persiapan akhir. Pada tahapan pelaksanaan rapat anggota, panitia mempersiapkan check in peserta rapat, menyiapkan *ceremony* pembukaan rapat anggota. Pada tahap ini dilaksanakannya laporan ketua panitia, sambutan pengurus, sambutan pejabat, pembahasan tata tertib dan agenda, pengesahan kuorum rapat, pemilihan pimpinan rapat, pembacaan risalah rapat anggota tahun lalu, kemudian dilanjutkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, tanggapan atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, pembahasan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK), pengesahan rencana kerja dan RAPBK, pemilihan pengurus dan pengawas (jika periode berakhir), pembahasan isu-isu penting dan strategis lainnya, misalnya pembukaan unit usaha baru, regulasi dan lain-lain yang dianggap perlu, dan terakhir pembacaan hasil-hasil keputusan rapat anggota. Tahapan terakhir dari pelaksanaan rapat anggota ini adalah tahapan tindak lanjut terdiri dari rapat evaluasi pelaksanaan rapat anggota, penyelesaian hutang-piutang rapat anggota (jika ada), pengembalian pinjaman perlengkapan dan peralatan, penyusunan laporan kegiatan rapat anggota, distribusi hasil keputusan rapat anggota, pembubaran panitia (jika dianggap perlu), dan rapat koordinasi pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi menindaklanjuti hasil rapat anggota.

Materi ketiga adalah hakekat rapat anggota koperasi, pada materi ini peserta diberikan pemahaman mengenai rapat anggota itu penting dan sebagai kekuasaan tertinggi di koperasi, peserta juga diberikan pemahaman mengenai rapat anggota yang tidak demokratis dengan rapat anggota yang demokratis. Peserta juga diberikan

pemahaman mengenai ciri-ciri rapat anggota yang tidak demokratis dan ciri-ciri rapat anggota yang demokratis. Pada materi ketiga ini peserta diajak berdiskusi secara kelompok mengenai ciri-ciri rapat anggota yang tidak demokratis dan ciri-ciri rapat anggota yang demokratis.

Materi yang terakhir adalah simulasi rapat anggota tahunan. Peserta diajak melakukan simulasi pelaksanaan rapat anggota tahunan. Dalam kegiatan simulasi ini semua peserta benar-benar merasakan proses pelaksanaan rapat anggota tahunan yang benar. Simulasi mengacu pada materi kedua mengenai tahapan pelaksanaan rapat anggota koperasi. Seluruh peserta dilibatkan dalam proses simulasi pelaksanaan rapat anggota tahunan. Ada yang berperan sebagai pengurus, ada yang berperan sebagai pengawas, dan ada yang berperan sebagai anggota serta ada yang berperan menjadi Pembina koperasi.

Adapun rangkaian kegiatan pelaksanaan pelatihan seperti pada Gambar. Gambar 1 adalah kegiatan pencairan suasana sebelum dimulainya materi, dilakukan supaya peserta merasa nyaman dalam menerima materi. Gambar 2. Kemudian pemateri memulai dengan diawali ceramah singkat mengenai ketentuan umum penyelenggaraan rapat anggota koperasi. Gambar 3. Sesi diskusi dan Tanya jawab pada materi hakekat rapat anggota koperasi. Simulasi pelaksanaan rapat anggota tahunan dimana peserta yang berperan sebagai pengurus koperasi memimpin rapat anggota tahunan pada saat pengesahan tata tertib rapat anggota tahunan bias dilihat di gambar 4. Selanjutnya pengurus koperasi memilih pimpinan rapat anggota tahunan untuk memimpin rapat dan dilakukan serah terima pimpinan rapat dari pengurus koperasi kepada pimpinan rapat terpilih, bias dilihat di gambar 5.



Gambar 1. Orientasi peserta pelatihan dan pencairan suasana



Gambar 2. Materi pertama mengenai ketentuan umum rapat anggota koperasi



Gambar 3. Sesi diskusi pada materi ketiga, hakekat rapat anggota koperasi



Gambar 4. Simulasi pelaksanaan rapat anggota koperasi “sesi pengesahan tata tertib dan agenda”



Gambar 5. Simulasi pelaksanaan rapat anggota koperasi “sesi serah terima pimpinan rapat baru”

SIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan kegiatan pelatihan ini cukup berhasil. Dengan antusiasme peserta mengikuti proses pelatihan dari awal sampai akhir. Para peserta memahami ketentuan umum dari penyelenggaraan rapat anggota koperasi. Peserta juga memahami tahapan pelaksanaan dari penyelenggaraan rapat anggota koperasi. Sudah paham tahapan-tahapan dari penyelenggaraan rapat anggota koperasi, selanjutnya peserta juga sudah memahami hakekat dari penyelenggaraan rapat anggota tahunan. Peserta juga mengerti dan memahami pelaksanaan rapat anggota tahunan melalui simulasi atau praktek secara langsung. Dan diharapkan dari pelatihan ini memberikan banyak manfaat bagi peserta dan bisa menerapkannya dalam kehidupan berkoperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, D., & Palupi, A. (2016). Praktik Creative Accounting pada Koperasi di Jawa Timur. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan keuangan)*, 20(4), 528.
- Aulia, T. Z., & Hamdani (2018). Pemahaman atas Laporan Keuangan guna Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Koperasi di Kota Tangerang. *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 1, 453-460
- Handajani, L., Santoso, B., & Rifa'i, A. (2019). Permasalahan Manajerial dan Keuangan pada Koperasi yang Mengalami Kendala dalam penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan. *Jurnal Abdi Insani LPPM Unram*. 6(1). 50-63.
- Hamdani, & Aulia, T. Z (2018). Persepsi Pengurus Koperasi terhadap Ketepatan Waktu Rapat Anggota Tahunan pada Koperasi di Kota Tangerang. *Jurnal Banumas*, 2007, 808-818
- Ismayani & Perdana, I. (2021). Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Kota TanjungBalai dalam Rapat Anggota Koperasi. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*. 2(1). 101-111.
- Mulyaningtyas, Dewi, M. P., Cahyaningtyas, F., Dura, J., & Hanif, R. (2021). Pelatihan Pelaporan Keuangan guna Persiapan rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahunan di Koperasi Bromo Semeru Center Kecamatan Tumpang. *JPM. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang*. 2(2).51-61.
- Mulyawan, M. (2023). Kedudukan Hukum Hasil Rapat Anggota Tahunan sebagai Dasar dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Koperasi (Studi pada Kantor Koperasi Karya Bahari Lombok Utara). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 10(1), 97-112.
- Permen No.19 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (2015).
- Siregar, N. (2017). Implementasi Kebijakan Penyusunan Prosedur Rapat Koperasi dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Koperasi Produsen di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Administrasi*. 1(2). 10-19.
- Suwetty, M. K. (2017). Pengaruh Implementasi Nilai, Prinsip, dan Kepemimpinan Koperasi terhadap Kualitas Rapat Anggota Tahunan. *Coopetition*. 8(2), 85-98